



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Sangia, RT.05, RW.03, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Lwb., tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah menikah di Bima pada Kamis tanggal 12 April 2012 dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 227/02/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Bugis Kecamatan Sape kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa Sangia Kecamatan Sape selama kurang lebih 3 tahun, dan pada tahun 2017 Penggugat pindah ke Lewoleba sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sumardin (laki-laki) umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat di Lewoleba;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sebulan setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat sering berkata kasar dan juga berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

5. Bahwa kekerasan pertama kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi pada bulan Mei 2012, Tergugat tega memukul mata Penggugat sampai bengkak hanya karena disebabkan masalah sepele yakni karena Penggugat bercanda hendak memukul Tergugat. Kekerasan kedua terjadi pada bulan Mei tahun 2015 saat Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat anak Penggugat dan Tergugat yang terjatuh dari tangga, Tergugat tidak terima dan langsung marah serta memukul Penggugat dibagian kepala hingga kepala Penggugat bengkak;

6. Bahwa selain beberapa kejadian kekerasan tersebut di atas, masih banyak lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk juga berkata kasar dan memaki Penggugat seperti berkata "bodoh, anjing, tidak punya otak" dan lain sebagainya;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 saat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi mencari nafkah ke Lembata, karena Penggugat merasa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi Tergugat marah-marah dan mengatakan kalau Penggugat pergi ke Lembata, Penggugat harus menceraikan Tergugat, mendengar jawaban Tergugat membuat Penggugat kecewa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi ke Lembata dan tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatakan Kabupaten Lembata;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**Jumiati binti Ibrahim**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perbaikan pada nama Penggugat sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5206065808901004 atas nama Jumiati, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 10 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/02/V/2012 atas nama Sahrudin dan Jumiyati, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tanggal 1 Mei 2012, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Berdikari, RT.39, RW.008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Adik Kandung saksi dan Tergugat adalah Ipar dan juga Sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012 dan saksi hadir menyaksikan pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah punya anak kira-kira umur 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah milik bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat;

– Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;

– Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

– Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab di Bima rumah kami berdekatan;

– Bahwa pada tahun 2015 saksi melihat sendiri Penggugat dipukul oleh Tergugat, penyebabnya saat itu anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tangga sementara Tergugat sedang mencuci motor Tergugat menyuruh Penggugat mengangkat anak tersebut karena lama baru diangkat oleh Penggugat sehingga Tergugat marah dan langsung memukul dan memaki Penggugat;

– Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan pada tahun 2016 Penggugat ikut saksi ke Lembata dengan alasan mencari kerja, Tergugat saat itu tidak ikut tetapi menyusul kemudian dan setelah Penggugat dan Tergugat cukup berhasil dengan usaha kebun sayurnya Penggugat dan Tergugat pulang sama-sama ke Bima;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena setelah Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang ke Bima terjadi masalah lagi akhirnya Penggugat bersama anaknya pergi lagi ke Lembata sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Bima;

– Bahwa selama pisah tempat tinggal sepengetahuan saksi Tergugat pernah mengirim nafkah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

– Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat menyampaikan bahwa sedang ada masalah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

– Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, Tempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Kakak Kandung saksi dan Tergugat adalah Ipar dan juga Sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012 dan saksi hadir menyaksikan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah punya anak kira-kira umur 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah milik bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Bima;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melihat sendiri Penggugat dipukul oleh Tergugat, penyebabnya saat itu anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tangga sementara Tergugat sedang mencuci motor Tergugat menyuruh Penggugat mengangkat anak tersebut karena lama baru diangkat oleh Penggugat sehingga Tergugat marah dan langsung memukul dan memaki Penggugat;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang yang setiap Tergugat pulang kerja hanya memberi Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan karena alasan nafkah yang terlalu kecil itu lah akhirnya Penggugat ikut ke Lembata untuk mencari kerja sampai sekarang;
- Bahwa saat Penggugat ikut ke Lembata, Tergugat tidak ikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat bersama anaknya tinggal di Lembata sedangkan Tergugat tinggal di Bima;
- Bahwa masih ada komunikasi antara Tergugat dengan anak dan orang tua Penggugat saja, sedangkan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang kuat, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lembata, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Lamahora Timur, RT.001, RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*), dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis. Saksi juga mengetahui dan melihat secara langsung bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat pada tahun 2015 yang disebabkan Penggugat lambat mengambil anak yang terjatuh dari tangga. Keterangan-keterangan yang saksi sampaikan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Bima. Bahwa saksi juga melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2015 yang disebabkan Penggugat lambat mengambil anak yang jatuh dari tangga. Selain itu, saksi juga mengetahui bahwa selain masalah kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah uang nafkah yang terlalu sedikit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap Tergugat pulang kerja dan dengan sebab ini lah Penggugat ke Lembata untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Keterangan-keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tanggal 12 April 2012;
- 2) Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini ikut bersama Penggugat di Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri sering terjadi pertengkaran;

4) Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut diantaranya disebabkan oleh masalah uang nafkah harian yang terlalu kecil yaitu Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap Tergugat pulang dari kerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

5) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan bahwa kepergiannya ke Lembata untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari yang dalam hal ini tidak dicukupi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;

2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini ikut bersama Penggugat di Lembata;

3) Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering memukul Penggugat apabila bertengkar dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak;

4) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari bersama anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV*, halaman 338, berbunyi:



والقضاء علي غاء ب جاء ز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat”;

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar’i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar’i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi **“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama baik disebabkan karena ikrar talak oleh Tergugat maupun oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan Penggugat selaku pihak isteri dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: TUADA-MA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.874.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris S.Ag sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Muhammad Idris, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Iswanti Rahyu, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.783.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- (+)

J U M L A H : Rp.874.000,-
(delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)